

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN KEPALA DESA KALITEKUK
NOMOR : /KPTS/2017

TENTANG
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT
DESA KALITEKUK KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2017

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan penjurangan dan penyaringan atau seleksi Calon Perangkat Desa Kalitekuk perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Penjurangan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Kalitekuk Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
9. Peraturan Desa Kalitekuk Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalitekuk Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Kalitekuk Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. menyusun jadwal kegiatan;
 2. menyusun rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
 3. melakukan penjaringan bakal calon;
 4. menerima pendaftaran;
 5. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa;
 6. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 7. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa;
 8. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa; dan
 9. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalitekuk
pada tanggal 24 Februari 2017

Kepala Desa Kalitekuk,

WALUYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Camat Semin ; dan
3. BPD Kalitekuk.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KALITEKUK
NOMOR: /KPTS/2017
TENTANG
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT
DESA KALITEKUK KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2017

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Nama	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Dari Unsur
1.	SURADI	Ketua	PERANGKA DESA
2.	SURYANTO	Sekretaris	PERANGKAT DESA
3.	Drs. SUPRIYONO	Anggota	LPMD
4.	EMANUEL UNGGUL YUDONO	Anggota	PERANGKAT DESA
5.	SURAYA	Anggota	PERANGKAT DESA
6.	MURTINI	Anggota	PKK
7.	GIJANTA	Anggota	TOKOH MASYARAKAT

Kalitekuk, 24 Februari 2017
Kepala Desa Kalitekuk,

WALUYA